



PUTUSAN

NOMOR : 92-K/PM II-08/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :.

Nama lengkap : MUHAMAD NURDIN
Pangkat/NRP : Serma/21970194050977
Jabatan : Bakesdam Jaya
Kesatuan : Kesdam Jaya / Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bukit Griya Blok C. 5 No. 4 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kakesdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/IV/2014 tanggal 22 April 2014.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Kakesdam Jaya/Jayakarta selaku Ankum Nomor Kep/15/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/58/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-48/A-48/2014 bulan Oktober 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya / Jayakarta selaku PAPERA Nomor : Kep/09/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/32/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
3. Penunjukan Hakim Nomor: Tap/57-K/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/57-K/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 4 Maret 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi masing-masing fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174022309770006 atas nama Muhamad Nurdin alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, foto kopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 256/40-154 KOB atas nama Muhamad Nurdin, Sertu NRP 2197019405, Jabatan Ba Kesdam Jaya, Kesatuan Kesdam Jaya dan foto kopi Kartu NPWP dari Ditjen Pajak Nomor 09.642.569.9.018.000 atas nama Muhamad Nurdin.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174024911820006 atas nama Enif Cholidawati alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- 3) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Nomor 3174020801098757 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Nurdin.
- 4) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012 atas nama Enif Cholidawati alamat KO Griya Kalibaru B.2/19 Rt/Rw. 000/00 Kalibaru Kota Depok.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174024911820006 atas nama Enif Cholidawati alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- 6) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang dari PT. Andalan Finance Nomor 5195/J/95/130500 atas nama Nurfatria Rika Swandani dan Rudi Sukohartono dengan Muhamad Nurdin untuk pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor merek/tipe : Daihatsu Granmax MB 1.5 D PS, Tahun : 2008, Warna : hitam, Kondisi : bekas, No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552, Supplier/Dealer: Barokah Motor, Atas Nama : Machmud Qomarun, Nomor Polisi : F-1330-CA tertanggal 28 Mei 2013.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.69.200.000,-(enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa harga OTR 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax MB 1.5 D PS, Tahun : 2008, Warna : hitam, Kondisi : bekas, No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552, tertanggal 28 Mei 2013.
- 8) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Bersama antara Ranu Ahirudin selaku Pemilik Barkah Motor selaku Pihak Pertama dengan Muhamad Nurdin selaku Pihak Kedua tertanggal 30 Mei 2013.
- 9) 1 (satu) lembar foto kopi Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W10.171424.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 jam 08.37.29 atas nama Muhamad Nurdin selaku Pemberi Fidusia dengan PT. Andalan Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia.
- 10) 1 (satu) lembar foto kopi STNK Kendaraan Bermotor Nomor 0634884 Merek Daihatsu warna hitam Nopol F-1330-CA atas nama Machmud Qomarun.
- 11) 2 (dua) lembar foto kopi BPKB Kendaraan Bermotor Merek Daihatsu warna hitam Nopol F-1330-CA atas nama Machmud Qomarun.
- 12) 1 (satu) lembar foto kopi Faktur dari PT. Astra Daihatsu Motor Nomor D267-0000000293-08 dijual kepada Machmud Qomarun kendaraan bermotor Daihatsu warna hitam Tahun 2008 No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552 dengan jumlah uang sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 22 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar foto kopi foto Kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam Tahun 2008 Nopol F-1330-CA No.Rangka/Mesin MHKV3CA3J8K005295/DEA1552.

14) 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor 002807 tanggal 5 Desember 2013 atas nama Konsumen Muhamad Nurdin Kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam Tahun 2008 Nopol F-1330-CA No.Rangka/Mesin MHKV3CA3J8K005295/DEA1552.

15) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Lelang jdari PT. Andalan Finance Indonesia Nomor 025/ABR-PENJ/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Informasi Perincian Pembayaran dari PT. Andalan Finance Indonesia yang ditujukan kepada Muhamad Nurdin tertanggal 21 Maret 2013.

17) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II serta disaksikan oleh Pelda Ismail NRP 604317 tertanggal 5 Desember 2013.

18) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan II yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II tertanggal 10 Januari 2014.

19) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan III yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II serta disaksikan oleh Serma Sandi Muhaeri NRP 2197018274 tertanggal 20 Januari 2014.

20) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II dan disaksikan oleh Mayor Ckm (K) Farida Aryani selaku Saksi-I dan Lettu Ckm Aestiko Marsigit, AMTG serta diketahui oleh Kakesdam Jaya/Jayakarta Kolonel Ckm drg. Nirwan Husni Lubis, Sp. BM., MARS NRP 33358 tertanggal 26 Maret 2014.

21) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya tertanggal 26 Maret 2014.

22) 1 (satu) lembar foto kopi Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Muhamad Nurdin untuk pembayaran pengembalian angsuran pertama dari pinjaman uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringanya, dikarenakan:

a. Terdakwa sudah berniat baik ingin menyelesaikan dengan secara kekeluargaan.

b. Terdakwa sudah mengganti sebagian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan gaji ke-13 dan rapel gaji tahun 2014 sebesar Rp4.183.400,00 (empat juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) melalui Juru Bayar Kesdaam Jaya.

c. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga menanggung satu orang isteri dan empat orang anak yang masih kecil-kecil, anak pertama umur 10 tahun, anak kedua umur 9 tahun, anak ketiga umur 5 tahun dan anak keempat umur 2 tahun yang masih membutuhkan Terdakwa untuk mencari nafkah.

d. Terdakwa sudah dijatuhi hukuman berupa scorsing 22 April 2014 dimana gaji hanya 75% yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tenma dan tidak mendapat tunjangan kinerja.

e. Terdakwa punya niatan baik ingin menyelesaikan sisa hutang Terdakwa yang disesuaikan dengan kerugian Bapak Budi.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/32/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Januari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor Jabar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Kesdaam Jaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21970194050977.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Ckm Budi Waloeoyo (Saksi-1) anggota Ditkesad sekira tahun 1997/1998, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa akan mengambil cairan infus di Gupus I Ditkesad telah bertemu dengan Saksi-1 di parkir Gupusmu I Ditkesad selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi-1 mengenai kegiatan Terdakwa di luar jam dinas yang narik angkutan jalur trayek UKI- Ciawi lalu Terdakwa menjanjikan akan memasukkan Saksi-1 menjadi anggota baru di trayek tersebut dan saat itu Saksi-1 berminat, kemudian Saksi-1 bercerita kepada Terdakwa kalau memiliki mobil Isuzu Panther Royal warna biru Nopol B 2184 XW lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah bisa mobil saya Isuzu Panther ditukar dengan Grand Max ?" lalu dijawab Terdakwa "Bisa," lalu Terdakwa pulang.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa menemui Saksi-1 dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio di Gupus I dekat mess Gupus I selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah jadi untuk menukar mobil ?" lalu dijawab Saksi-1 "Jadi," lalu Terdakwa diantar oleh Saksi-1 melihat mobil Isuzu Panther Nopol B 2184 XW milik Saksi-1 di rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 11.55 Wib terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 kalau Terdakwa akan melatih Saksi-1 untuk jalur trayek UKI-Ciawi lalu Terdakwa menanyakan BPKB mobil Isuzu Panther untuk dicek lalu sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa membawa mobil Isuzu Panther beserta STNK dan BPKBnya disaksikan oleh tetangga Saksi-1 Ibu Narii dan Bapak Bachri B, sedangkan mobil Daihatsu Luxio Nopol tidak ingat milik Terdakwa ditinggal di rumah Saksi-1 sebagai pegangan sementara Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.15 Wib, Saksi-1 berangkat ke UKI dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio untuk latihan jalur UKI-Ciawi dan setibanya di UKI Saksi-1 bertemu dengan seseorang yang Saksi-1 tidak kenal a.n. Pak Ujang (warga sipil) yang akan melatih Saksi-1 jalur UKI-Ciawi, kemudian Saksi-1 ngobrol dengan Pak Ujang mengenai Terdakwa yang membawa mobil Isuzu Panther milik Saksi-1 yang akan dijual dan diganti dengan mobil Daihatsu Grand Max lalu Saksi-1 dilatih oleh Pak Ujang sebanyak 2 (dua) rit dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 06.55 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan memberitahukan kalau di rumah Saksi-1 ada orang yang berminat membeli mobil Isuzu Panther milik Saksi-1 seharga Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) lalu dijawab Terdakwa kalau mobil Saksi-1 sudah laku terjual seharga Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) lalu dijawab Saksi-1 "Kalau sudah laku yang nggak apa-apa," lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kapan kira-kira mobil Daihatsu Grand Max itu ada ?" lalu dijawab Terdakwa "Nanti."
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa ditemui oleh Saksi-1 di warung Pak RT dan di tempat tersebut juga hadir Sdr. Hama Sembiring alias Ucok (Saksi-3) selaku pengurus jalur UKI-Ciawi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-3 ngobrol tentang situasi di jalur UKI-Ciawi dan bagaimana kehidupan di jalan lalu sekira pukul 23.15 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai anggota baru (member) dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 kembali ke rumah dengan membawa mobil Daihatsu Luxio.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumah Saksi-1 dan mengatakan kalau Terdakwa akan mengambil mobil Daihatsu Luxio miliknya dengan alasan akan menarik jalur UKI-Ciawi lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kapan mobil Daihatsu Grand Max itu ada ?" lalu dijawab Terdakwa "Nanti satu minggu lagi," lalu Terdakwa membawa pergi mobil Daihatsu Luxio tersebut.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi-1 di warung milik Sdr. Bambang di perumahan Kopassus Pelita I dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau nantinya mobil menjadi milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil Daihatsu Grand Max seharga Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan mobil Isuzu Panther sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dijadikan uang muka/DP dengan aplikasi a.n. Terdakwa dan sisanya diangsur sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan oleh Saksi-1 selama 36 (tiga puluh enam) kali lalu Saksi-1 menyetujui dan sekira pukul 21.35 Wib Terdakwa pergi dengan membawa mobil Daihatsu Grand Max.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-1 melalui Bank BCA sebagai uang sisa penjualan mobil Isuzu Panther, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi-1 di warung milik Sdr. Bambang di Perumahan Kopassus Pelita I untuk menyerahkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA berikut STNKnya dan sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 pergi ke UKI lalu Terdakwa turun di UKI, sedangkan mobil Daihatsu Grand Max dibawa pulang ke rumah Saksi-1.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 10.45 Wib, Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Bai selaku penyewa mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA melalui Hp dan mengatakan kalau Sdr. Bai dicegat oleh Debt Collector selanjutnya Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Bai kalau mobil Daihatsu Grand Max tersebut ada masalah dengan Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor karena belum membayar angsuran selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember 2013 dengan angsuran sebesar Rp. 4.854.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) serta saat itu mobil belum ditarik Leasing.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.15 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau mobil Daihatsu Grand Max Nopol F 1330 CA bermasalah dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga Saksi-1 tidak berkenan dan meminta kembali seluruh barang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa yaitu mobil Isuzu Panther Royal dan sisa angsuran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa lalu sekira pukul 11.45 Wib Saksi-1 dihubungi Sdr. Bai melalui Hp dan menyampaikan kalau mobil dapat digunakan apabila angsuran diselesaikan.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 12.35 Wib, Saksi-1 menemui Kaupam Kesdam Jaya a.n. Lettu Ckm Aesticko AMTG dan menyampaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya laporan Saksi-1 ditanggapi oleh Kaupam lalu Kaupam menceritakan kepada Saksi-1 mengenai kondisi Terdakwa selama berdinis di Kesdam Jaya yang ternyata dengan Saksi-1 bukan perkara pertama melainkan sudah ada permasalahan terdahulu lalu Kaupam menyampaikan kepada Saksi-1 kalau pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 5 Desember 2013 akan menyelesaikan permasalahan dengan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimediasi Kaurpam Kesdam Jaya lalu sekira pukul 22.15 Terdakwa pulang.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 13.05 Wib, Terdakwa dipertemukan Saksi-1 dengan dimediasi oleh Kaurpam dan anggota Bapam di kantor Pam Kesdam Jaya dan dari hasil mediasi dibuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan pada tanggal 5 Januari 2014 dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 disaksikan oleh anggota piket saat itu, kemudian sekira pukul 19.15 Wib, mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA milik Saksi-1 yang sedang digunakan Sdr. Bai ditarik oleh pihak Leasing karena belum melunasi angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober 2013, Nopember 2013 dan Desember 2013 lalu Debt Collector menyerahkan surat penarikan disertai data rincian angsuran dan tunggakan yang belum dilunasi.

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 15.55 Wib, Saksi-1 mendatangi pihak Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor dan bertemu dengan orang lapangan dari pihak Leasing a.n. Sdr. Yanuar untuk mencari informasi tentang permasalahan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA yang ditarik Leasing lalu Saksi-1 diterima Sdr. Yanuar dan dijelaskan mengenai permasalahan mobil Daihatsu Grand Max tersebut.

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 13.15 Wib, Saksi-1 menemui Kaurpam Kesdam Jaya untuk menanyakan perkembangan permasalahan dan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tetapi ternyata tidak ada perkembangan sehingga dibuat Surat Pernyataan kedua yang isinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan pada tanggal 17 Januari 2014 dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 01.15 Wib, Saksi-1 kembali menemui Kaurpam Kesdam Jaya di kantor Pam Kesdam Jaya untuk menanyakan perkembangan permasalahan dan pernyataan Terdakwa yang kedua tetapi Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa hingga sekira pukul 16.45 Wib Saksi-1 pulang dan meminta foto kopi pernyataan pertama yang dibuat Terdakwa kepada Kaurpam.

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.45 Wib, Terdakwa membuat Surat Pernyataan ketiga yang isinya kalau permasalahan akan diselesaikan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 karena Terdakwa membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan lalu pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa, Saksi-1 dan Juru Bayar sebagai Saksi dihadiri Kaurpam Kesdam Jaya, Bapam dan Kasituaud lalu sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Terdakwa melalui Kaurpam.

19. Bahwa Terdakwa setiap menerima pembayaran angsuran mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 selanjutnya dibayarkan Terdakwa kepada Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor, namun untuk uang angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 tidak dibayarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan sudah tidak lagi narik trayek UKI-Ciawi sehingga Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA milik Saksi-1 ditarik oleh pihak Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor bahkan saat ini mobil sudah dilelang di Balai Lelang kantor pusat PT. Andalan Finance Jakarta.

20. Bahwa harga satu unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan uang muka/DP yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah) perbulan, namun ternyata berbeda dengan penjelasan dari Sdr. Arya Rahadi Mantara (Saksi- 3) Marketing PT. Andalan Finance Cab. Bogor kalau harga mobil sebesar Rp. 87.372.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp. 25.227.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 2.427.000,00 (dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perbulan sehingga terdapat sisa uang muka/DP mobil sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menuntut agar Terdakwa mengembalikan mobil Isuzu Panther Royal warna biru Nopol B 2184 XW milik Saksi-1 tetapi apabila Terdakwa tidak bersedia maka Saksi-1 meminta uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Januari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor Jabar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Kesdam Jaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21970194050977.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Ckm Budi Waloeoyo (Saksi-1) anggota Ditkesad sekira tahun 1997/1998, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa akan mengambil cairan infus di Gupus I Ditkesad telah bertemu dengan Saksi-1 di parkir Gupusmu I Ditkesad selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi-1 mengenai kegiatan Terdakwa di luar jam dinas yang narik angkutan jalur trayek UKI- Ciawi lalu Terdakwa menjanjikan akan memasukkan Saksi-1 menjadi anggota baru di trayek tersebut dan saat itu Saksi-1 berminat, kemudian Saksi-1 bercerita kepada Terdakwa kalau memiliki mobil Isuzu Panther Royal warna biru Nopol B 2184 XW lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apakah bisa mobil saya Isuzu Panther ditukar dengan Grand Max ?" lalu dijawab Terdakwa "Bisa," lalu Terdakwa pulang.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa menemui Saksi-1 dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio di Gupus I dekat mess Gupus I selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah jadi untuk menukar mobil ?" lalu dijawab Saksi-1 "Jadi," lalu Terdakwa diantar oleh Saksi-1 melihat mobil Isuzu Panther Nopol B 2184 XW milik Saksi-1 di rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 11.55 Wib terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 kalau Terdakwa akan melatih Saksi-1 untuk jalur trayek UKI-Ciawi lalu Terdakwa menanyakan BPKB mobil Isuzu Panther untuk dicek lalu sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa membawa mobil Isuzu Panther beserta STNK dan BPKBnya disaksikan oleh tetangga Saksi-1 Ibu Nani dan Bapak Bachri B, sedangkan mobil Daihatsu Luxio Nopol tidak ingat milik Terdakwa ditinggal di rumah Saksi-1 sebagai pegangan sementara Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.15 Wib, Saksi-1 berangkat ke UKI dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio untuk latihan jalur UKI-Ciawi dan setibanya di UKI Saksi-1 bertemu dengan seseorang yang Saksi-1 tidak kenal a.n. Pak Ujang (warga sipil) yang akan melatih Saksi-1 jalur UKI-Ciawi, kemudian Saksi-1 ngobrol dengan Pak Ujang mengenai Terdakwa yang membawa mobil Isuzu Panther milik Saksi-1 yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan diganti dengan mobil Daihatsu Grand Max lalu Saksi-1 dilatih oleh Pak Ujang sebanyak 2 (dua) rit dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 pulang ke rumah.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 06.55 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan memberitahukan kalau di rumah Saksi-1 ada orang yang berminat membeli mobil Isuzu Panther milik Saksi-1 seharga Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) lalu dijawab Terdakwa kalau mobil Saksi-1 sudah laku terjual seharga Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) lalu dijawab Saksi-1 "Kalau sudah laku yang nggak apa-apa," lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kapan kira-kira mobil Daihatsu Grand Max itu ada ?" lalu dijawab Terdakwa "Nanti."

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa ditemui oleh Saksi-1 di warung Pak RT dan di tempat tersebut juga hadir Sdr. Harna Sembiring alias Ucok (Saksi-3) selaku pengurus jalur UKI-Ciawi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-3 ngobrol tentang situasi di jalur UKI-Ciawi dan bagaimana kehidupan di jalan lalu sekira pukul 23.15 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai anggota baru (member) dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 kembali ke rumah dengan membawa mobil Daihatsu Luxio.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumah Saksi-1 dan mengatakan kalau Terdakwa akan mengambil mobil Daihatsu Luxio miliknya dengan alasan akan menarik jalur UKI-Ciawi lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kapan mobil Daihatsu Grand Max itu ada ?" lalu dijawab Terdakwa "Nanti satu minggu lagi," lalu Terdakwa membawa pergi mobil Daihatsu Luxio tersebut.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi-1 di warung milik Sdr. Bambang di perumahan Kopassus Pelita I dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau nantinya mobil menjadi milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil Daihatsu Grand Max seharga Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan mobil Isuzu Panther sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dijadikan uang muka/DP dengan aplikasi a.n. Terdakwa dan sisanya diangsur sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan oleh Saksi-1 selama 36 (tiga puluh enam) kali lalu Saksi-1 menyetujui dan sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa pergi membawa mobil Daihatsu Grand Max.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-1 melalui Bank BCA sebagai uang sisa penjualan mobil Isuzu Panther, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi-1 di warung milik Sdr. Bambang di Perumahan Kopassus Pelita I untuk menyerahkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA berikud STNKnya dan sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 pergi ke UKI lalu Terdakwa turun di UKI, sedangkan mobil Daihatsu Grand Max dibawa pulang ke rumah Saksi-1.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 10.45 Wib, Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Bai selaku penyewa mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA melalui Hp dan mengatakan kalau Sdr. Bai dicegat oleh Debt Collector selanjutnya Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Bai kalau mobil Daihatsu Grand Max tersebut ada masalah dengan Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor karena belum membayar angsuran selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember 2013 dengan angsuran sebesar Rp. 4.854.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) serta saat itu mobil belum ditarik Leasing.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.15 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau mobil Daihatsu Grand Max Nopol F 1330 CA bermasalah dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga Saksi-1 tidak berkenan dan meminta kembali seluruh barang, yang sudah diserahkan kepada Terdakwa yaitu mobil Isuzu Panther Royal dan sisa angsuran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa lalu sekira pukul 11.45 Wib Saksi-1 dihubungi Sdr. Bai melalui Hp dan menyampaikan kalau mobil dapat digunakan apabila angsuran diselesaikan.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 12.35 Wib, Saksi-1 menemui Kaupam Kesdam Jaya a.n. Lettu Ckm Aesticko AMTG dan menyampaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya laporan Saksi-1 ditanggapi oleh Kaupam lalu Kaupam menceritakan kepada Saksi-1 mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Terdakwa selama berdinās di Kesdam Jaya yang ternyata dengan Saksi-1 bukan perkara pertama melainkan sudah ada permasalahan terdahulu lalu Kaurpam menyampaikan kepada Saksi-1 kalau pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 akan menyelesaikan permasalahan dengan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimediasi Kaurpam Kesdam Jaya lalu sekira pukul 22.15 Terdakwa pulang.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 13.05 Wib, Terdakwa dipertemukan Saksi-1 dengan dimediasi oleh Kaurpam dan anggota Bapam di kantor Pam Kesdam Jaya dan dari hasil mediasi dibuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan pada tanggal 5 Januari 2014 dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 disaksikan oleh anggota piket saat itu, kemudian sekira pukul 19.15 Wib, mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA milik Saksi-1 yang sedang digunakan Sdr. Bai ditarik oleh pihak Leasing karena belum melunasi angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober 2013, Nopember 2013 dan Desember 2013 lalu Debt Collector menyerahkan surat penarikan disertai data rincian angsuran dan tunggakan yang belum dilunasi.

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 15.55 Wib, Saksi-1 mendatangi pihak Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor dan bertemu dengan orang lapangan dari pihak Leasing a.n. Sdr. Yanuar untuk mencari informasi tentang permasalahan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA yang ditarik Leasing lalu Saksi-1 diterima Sdr. Yanuar dan dijelaskan mengenai permasalahan mobil Daihatsu Grand Max tersebut.

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 13.15 Wib, Saksi-1 menemui Kaurpam Kesdam Jaya untuk menanyakan perkembangan permasalahan dan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tetapi ternyata tidak ada perkembangan sehingga dibuat Surat Pernyataan kedua yang isinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan pada tanggal 17 Januari 2014 dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 01.15 Wib, Saksi-1 kembali menemui Kaurpam Kesdam Jaya di kantor Pam Kesdam Jaya untuk menanyakan perkembangan permasalahan dan pernyataan Terdakwa yang kedua tetapi Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa hingga sekira pukul 16.45 Wib Saksi-1 pulang dan meminta foto kopi pernyataan pertama yang dibuat Terdakwa kepada Kaurpam.

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.45 Wib, Terdakwa membuat Surat Pernyataan ketiga yang isinya kalau permasalahan akan diselesaikan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 karena Terdakwa membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan lalu pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa, Saksi-1 dan Juru Bayar sebagai Saksi dihadiri Kaurpam Kesdam Jaya, Bapam dan Kasitua lalu sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Terdakwa melalui Kaurpam.

19. Bahwa Terdakwa setiap menerima pembayaran angsuran mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 selanjutnya dibayarkan Terdakwa kepada Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor, namun untuk uang angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 tidak dibayarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan sudah tidak lagi narik trayek UKI-Ciawi sehingga Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA milik Saksi-1 ditarik oleh pihak Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor bahkan saat ini mobil sudah dilelang di Balai Lelang kantor pusat PT. Andalan Finance Jakarta.

20. Bahwa harga satu unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan uang muka/DP yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah) perbulan, namun ternyata berbeda dengan penjelasan dari Sdr. Arya Rahadi Mantara (Saksi- 3) Marketing PT. Andalan Finance Cab. Bogor kalau harga mobil sebesar Rp. 87.372.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp. 25.227.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perbulan sehingga terdapat sisa uang muka/DP mobil sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang oleh Terdakwa tidak disampaikan dan dikembalikan kepada Saksi-1 melainkan dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki mobil Terdakwa.

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menuntut agar Terdakwa mengembalikan mobil Isuzu Panther Royal warna biru Nopol B 2184 XW milik Saksi-1 tetapi apabila Terdakwa tidak bersedia maka Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-1

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi di dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama : BUDI WALOEJO; Pangkat/NRP : Letkol CKM / 14930066780569; Jabatan : Ka Instalasi Penunjang Diagnostik RS M. Ridwan; Kesatuan : Kesdam Jaya; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1969; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln.Mawar IV Blok-D-7 No.9 Rt.03/12 Kel.Sukatani Tapos Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 satu kesatuan di KesdamJaya, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil cairan infus di Gubus-1, selanjutnya saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Terdakwa menceritakan tentang kegiatannya di luar dinas, yaitu menarik angkutan trayek UKI-Ciawi.
3. Bahwa setelah mengobrol dengan Terdakwa, saksi merasa tertarik dan berniat untuk ikut dan masuk keanggotaan baru dalam jalur trayek tersebut, kemudian saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa ia mempunyai mobil Panther apakah bisa digunakan untuk trayek UKI-Ciawi, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa kalau mobil Panther terlalu sedikit untuk mengangkut, selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk ditukar dengan mobil Grand Max saja, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah Panther saya bisa ditukar dengan Grand Max, lalu Terdakwa menjawab bisa.
4. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib, pergi ke Gudkesrah Kesdam Jaya untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah jadi untuk menukar mobil, lalu Saksi menjawab jadi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ke rumah saksi untuk melihat mobil Panther yang akan ditukar.
5. Bahwa Saksi setelah selesai melaksanakan sholat jumat sekira pukul 13.00 Wib, menyerahkan mobil Panther Isuzu Panther Royal warna biru tahun 1997 Nopol B 2184 XW beserta BPKB dan STNKnya, selanjutnya mobil dibawa Terdakwa dan Saksi dipinjam mobil Luxio warna putih nomor polisinya lupa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 15.15 Wib, berangkat ke Uki dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio untuk latihan drill jalur Uki-Ciawi dan setibanya di Uki Saksi bertemu dengan Pak Ujang (warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil) yang akan melath/drill jalur Uki-Ciawi, kemudian Saksi ditanya oleh Pak Ujang tentang Terdakwa yang membawa mobil Isuzu Panther warna biru lalu dijawab Saksi kalau mobil Isuzu Panther tersebut adalah milik Saksi akan dijual dan diganti dengan mobil Grand Max lalu Saksi dilath/drill oleh Pak Ujang sebanyak 2 (dua) rit dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi pulang ke rumah.

7. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 06.15 Wib, menyampaikan kepada Sdr. Parno akan menjual mobil Isuzu Panther tahun 1997 seharga Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) seanjutnya sekira pukul 06.45 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Parno melalui Hp dan menyampaikan kalau ada orang yang berminat dengan mobil milik Saksi serta akan melihat ke rumah Saksi, kemudian sekira pukul 06.55 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada orang yang berminat akan membeli mobil Saksi seharga Rp57.000.000,-00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tetapi dijawab Terdakwa kalau mobil Saksi sudah laku terjual seharga Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), selanjutnya Saksi mengatakan "Kalau sudah laku yang nggak apa-apa," lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kapan kira-kira mobil Daihatsu Grand Max itu ada" lalu dijawab Terdakwa "Nanti."

8. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib, ke Ciawi bermaksud akan menemui Terdakwa di warung Pak RT dan setelah bertemu di tempat tersebut juga hadir Sdr. Harna Sembiring alias Ucok (Saksi-3) yang menurut pengakuan Terdakwa kalau Saksi-3 adalah sebagai pengurus jalur Uki-Ciawi (orang dalam/DO) lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang tentang situasi di jalur Uki-Ciawi serta bagaimana kehidupan di jalan, sekira pukul 23.15 Wib Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai anggota baru (member) dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib Saksi kembali ke rumah dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio

9. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib, datang ke rumah Saksi mengambil mobil Daihatsu Luxio warna putih dengan alasan akan menarik jalur Uki-Ciawi selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kapan mobil Daihatsu Grand Max itu ada" lalu dijawab Terdakwa "Nanti satu minggu lagi," lalu Terdakwa membawa pergi mobil Daihatsu Luxio tersebut.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib, datang lagi menemui Saksi di warung milik Sdr. Bambang di perumahan Kopassus Pelita I dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau nantinya mobil tersebut menjadi milik Saksi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau mobil Daihatsu Grand Max harganya Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil Isuzu Panther sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dijadikan uang muka/DP dengan aplikasi a.n. Terdakwa, sedangkan sisanya diangsur Saksi sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 36 (tiga puluh enam) kali lalu Saksi menyetujui dan setela itu sekira pukul 21.35 Wib Saksi pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa pergi dengan membawa pulang mobil Daihatsu Grand Max tersebut.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 20.15 Wib, Saksi menerima transfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa melalui rekening Bank BCA sebagai uang sisa penjualan mobil Isuzu Panther, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib Saksi didatangi Terdakwa di warung milik Sdr. Bambang di Perumahan Kopassus Pelita I untuk menyerahkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam berikut STNK mobil selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib Saksi dengan Terdakwa meluncur ke UKI dan setibanya di UKI Terdakwa turun dari mobil lalu Saksi membawa pulang mobil tersebut ke rumah.

12. Bahwa setelah mobil berada ditangan Saksi, selain Saksi gunakan untuk menarik jurusan Uki-Ciawi juga Saksi sewakan, dan pada sat disewa oleh Sdr. Bai pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 10.45 Wib, Sdr. Bai dicegat oleh Debt Collector dan diberi tahu mobil Daihatsu Grand Max Nopol F 1330 CA tersebut ada masalah dengan Leasing Andalan Finance Cab. Bogor, angsuran selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Oktober dan Nopember sebesar Rp 4.854.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) belum dibayar dan mobil akan ditarik Leasing.

13. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mengatakan apa yang dialami oleh Sdr. Bai dan meminta Terdakwa untuk menyelesaikan karena Saksi sudah membayar angsurannya kepada Terdakwa, dan apabila mobil Daihatsu Grand Max bermasalah dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminta kembali semua yang sudah diserahkan kepada Terdakwa yaitu mobil Isuzu Panther Royal Tahun 1997 dan sisa angsuran yang tidak disetorkan.

14. Bahwa Terdakwa ternyata tidak menyelesaikan angsurannya dan akhirnya mobil mobil Daihatsu Grand Max Nopol F 1330 CA yang disewa Sdr. Bai ditarik oleh Deb Collector.

14. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 12.35 Wib, menemui Kaurpam Kesdam Jaya a.n. Lettu Ckm Aesticko AMTG dan menyampaikan mengenai permasalahan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Kaurpam menyampaikan masalah Saksi bukan perkara pertama melainkan sudah ada permasalahan Terdakwa terdahulu yang sudah diselesaikan diantaranya dengan Serma Rudi anggota Kesdam XVII/Cen, Serma Namo, Serma Heri P, Serma Edi anggota Kesdam Jaya, selanjutnya Kaurpam menyampaikan kepada Saksi akan mempertemukan dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013.

15. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekira pukul 19.15 Wib, datang ke rumah Saksi minta untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 permasalahan Saksi dengan Terdakwa akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh Kaurpam Kesdam Jaya.

16. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 13.05 Wib, datang ke Pam Kesdam Jaya dan pada saat itu sudah ada Terdakwa, kemudian disaksikan Kaurpam dan Bapam Kesdam Jaya dibuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup untuk menyelesaikan permasalahan pada tanggal 5 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa dengan disaksikan oleh anggota piket pada saat itu.

17. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 15.55 Wib, mendatangi pihak Leasing Andalani Finance Cab. Bogor dan bertemu dengan orang lapangan dari Andalani Finance a.n. Sdr. Yanuar untuk mencari informasi tentang permasalahan mobil Daihatsu Grand Max yang ditarik Leasing karena 3 (tiga) bulan belum dilunasi lalu Saksi diterima oleh Sdr. Yanuar dan menjelaskan duduk permasalahannya.

18. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 13.15 Wib, menemui Kaurpam Kesdam Jaya untuk menanyakan perkembangan permasalahan dan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tetapi ternyata tidak ada perkembangan sehingga dibuat Surat Pernyataan kedua yang isinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan pada tanggal 17 Januari 2014 dengan ditandatangani Terdakwa dan Saksi.

19. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 01.15 Wib, kembali menemui Kaurpam Kesdam Jaya untuk menanyakan perkembangan permasalahan dan pernyataan Terdakwa kedua yang dibuat Terdakwa tetapi pada saat berada di Pam Kesdam Jaya Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa hingga sekira pukul 16.45 Wib akhirnya Saksi pulang dan meminta foto kopi pernyataan pertama yang dibuat Terdakwa kepada Kaurpam dan menyampaikan Saksi menyampaikan kepada Kaurpam akan membuat laporan ke Denpom Jaya/2.

20. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.45 Wib, membuat Surat Pernyataan ketiga yang isinya kalau permasalahan akan diselesaikan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 karena Terdakwa membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikannya lalu pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi serta Juru Bayar sebagai Saksi dengan dihadiri oleh Kaurpam Kesdam Jaya, Bapam, Kasituud dan Juru Bayar.

21. Bahwa Saksi juga pernah dihubungi oleh kakak dan adik dari Terdakwa yang bekerja sebagai PNS Diknas a.n. Sdr. Nana yang akan membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa tetapi akhirnya Sdr. Nana tidak bisa membantu karena permasalahan Terdakwa bukan yang pertama kali karena beberapa waktu yang lalu Sdr. Nana dan keluarga besar Terdakwa yang lain sudah pernah dibuat pusing dan ikut membantu menyelesaikannya, kemudian Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Terdakwa melalui Kaurpam.

22. Bahwa Saksi menyerahkan mobil Isuzu Panther Royal warna biru tahun 1997 Nopol B 2184 XW kepada Terdakwa di rumah Saksi dengan disaksikan oleh orang tua Saksi a.n. Sdr. Bahri dan tetangga depan rumah Saksi a.n. Sdri. Nani pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, dan Saksi mau menyerahkan mobil tersebut karena Terdakwa menyanggupi akan mengganti dengan mobil Grand Max yang dibeli secara kredit menggunakan uang muka sesuai keterangan Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari penjualan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Isuzu Panther dengan angsuran sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali, namun setelah mobil Grand Max ditangan Saksi ternyata angsuran tidak dibayar sehingga mobil ditarik leasing Andalan Finance.

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Isuzu Panther Royal warna biru tahun 1997 Nopol B 2184 XW saat ini, sedangkan untuk mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA saat ini ditarik oleh pihak Leasing PT. Andalan Finance Bogor.

24. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apakah Terdakwa menyetorkan uang angsuran dari Saksi kepada pihak Leasing tetapi berdasarkan keterangan dari Leasing Andalan Finance Bogor kalau Terdakwa tidak membayar angsuran mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober, Nopember dan Desember 2013.

25. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa harga mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan uang muka/DP yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, namun ternyata berdasarkan keterangan pihak Leasing PT. Andalan Finance Bogor kalau harga mobil tersebut sebesar Rp87.372.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp 25.227.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga Terdakwa sudah membohongi Saksi.

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) karena Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi menuntut agar Terdakwa mengembalikan mobil Isuzu Panther Royal warna biru Nopol B 2184 XW milik Saksi tetapi apabila Terdakwa tidak mampu maka Saksi meminta uang sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : ARYA RAHADI MANTARA; Pekerjaan : Marketing PT.Andalan Finance Cab.Bogor ; Tempat tanggal lahir : Semarang, 13 Desembse 1982; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Taman Seruni I No.4 RT.01/08 Kel.Tanah Baru Bogor Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2013 saat mengajukan kredit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA di PT. Andalan Finance Bogor, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa mengajukan kredit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA pada tanggal 2013 23 Juli, dengan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi berupa :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nurdin NIK 3174022309770006.
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enif Cholidawati NIK 3174024911820006.
- c. Foto kopi NPWP atas nama Muhammad Nurdin NO. 09.642.569.9.018.000.
- d. Foto kopi KTA atas nama Sertu Muhammad Nurdin Nomor 256/40-154 KOB.
- e. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3174020801098757 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nurdin dikeluarkan tanggal 19 Maret 2012.
- f. Foto kopi SPPT PBB NOP.32.78.008.002.019-0319.0 atas nama Enif Cholidawati.

3. Bahwa proses pengajuan kredit mobil caranya, konsumen datang ke showroom selanjutnya pihak showroom menghubungi PT. Andalan Finance Cab. Bogor yang bekerjasama dengan showroom tersebut kemudian pengajuan kredit mobil diproses oleh PT. Andalan Finance Cab. Bogor dengan melakukan survey mobil ke showroom dan survey ke alamat calon debitur sesuai KTP lalu melakukan wawancara dan verifikasi melalui telepon kepada calon debitur dengan menjelaskan spesifikasi mobil, harga, cicilan dan uang muka/DP sesuai permohonan pengajuan, setelah semuanya lengkap diajukan kepada Pimpinan PT. Andalan Finance Cab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dan apabila Pimpinan ACC maka terbit surat perjanjian kontrak lalu pihak PT. Andalan Finance Cab. Bogor mendatangi calon debitur untuk menandatangani kontrak dengan menjelaskan kembali jenis mobil, cicilan, uang muka/DP serta batas pembayaran cicilan dan setelah semuanya menyetujui lalu PT. Andalan Finance Cab. Bogor melakukan verifikasi kembali dan membayar pelunasan sisa harga mobil lalu konsumen mengambil mobilnya.

4. Bahwa Terdakwa membeli mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA secara kredit dengan harga sebesar Rp 86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp.2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) bulan serta uang muka/DP diberikan Terdakwa pada saat membeli secara kredit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp 25.227.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran cicilannya tidak lancar dan mobil sekarang sudah ditarik oleh PT. Andalan Finance Cab. Bogor karena pada tanggal 5 Desember 2013 Terdakwa tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan selanjutnya mobil saat ini sudah dilelang di balai lelang kantor pusat PT. Andalan Finance Jakarta.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi juga tidak tahu mengenai perjanjian pembelian mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA antara Terdakwa dengan Saksi-1.
7. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa membeli kredit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA menyerahkan foto kopi perjanjian kredit dan polis asuransi kepada PT. Andalan Finance Cab. Bogor, sedangkan untuk surat-surat mobil Daihatsu Grand Max Nopol F 1330 CA seperti STNK, kunci kontak dan unitnya diserahkan oleh Showroom serta Terdakwa kredit mobil di Showroom Barokah motor Jin. Raya Mangun Bogor.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : HARMA SEMBIRING alias UCOK; Pekerjaan : Supir; Tempat tanggal lahir : Medan, 1 Maret 1972; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Jatijajar Blok D 8 No.1 Rt.02/12 Kel.Jatijajar Tapos Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2013 saat Terdakwa ikut naik jalur Uki-Ciawi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-1 memiliki mobil Isuzu Panther Royal warna biru tahun 1997 Nopol B 2184 XW dan Saksi juga tidak tahu keberadaan mobil tersebut saat ini serta Saksi juga tidak tahu Terdakwa pernah menjual mobil Isuzu Panther Royal warna biru tahun 1997 Nopol B 2184 XW tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-1 membeli mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA dan Saksi juga tidak tahu dibeli dari siapa dan berapa harganya, yang Saksi tahu Saksi-1 saat datang dengan Terdakwa akan ikut narik jalur Uki-Ciawi dengan membawa dan menunjukkan kepada Saksi kalau Saksi-1 memiliki mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA.
4. Bahwa sekira bulan Mei 2013, Saksi pernah dihubungi oleh Lettu Ckm Edi Sumitro dan mengatakan meminta tolong dibantu kalau temannya yaitu Saksi-1 akan ikut narik jalur Uki-Ciawi selanjutnya Saksi menyarankan agar Saksi-1 datang ke Ciawi menemui Saksi, setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa di warung Pak RT di daerah Ciawi Bogor selanjutnya Saksi berbincang-bincang dengan Saksi-1 mengenai situasi jalur Uki- Ciawi lalu Saksi juga menanyakan mobil yang digunakan Saksi-1 lalu Saksi-1 menunjukkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi menerima penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi-1 sebagai uang kas karena kebetulan Saksi sebagai koordinator pengurus jalur Uki-Ciawi lalu Saksi-1 narik jalur Uki-Ciawi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA milik Saksi-1 saat ini dan Saksi juga tidak tahu mengenai perjanjian pembelian mobil tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta Saksi juga tidak tahu akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Kesdam Jaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21970194050977.

2. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah terlibat perkara pidana atau dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 1997 satu kesatuan di Kesdam Jaya, namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2013 diperintahkan oleh Kagudtrans ke Gupus I Ditkesad untuk mengambil cairan infuse dan setibanya di Gupus I sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengurus administrasi pengambilan cairan infuse, setelah selesai Terdakwa ke parkir mobil dan tidak lama kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 menanyakan kabar dan kegiatan Terdakwa di luar jam dinas lalu Terdakwa menjawab kalau diluar jam dinas Terdakwa narik angkutan dengan trayek Uki-Ciawi lalu Saksi-1 berminat dan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana bisa ikut narik angkutan Uki-Ciawi lalu Terdakwa menyanggapi untuk membantu memasukkan Saksi-1 sebagai anggota baru ke jalur tersebut serta pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau mempunyai mobil Isuzu Panther tahun 1997 yang dibeli Saksi-1 seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kalau mobil Isuzu Panther kurang efektif karena muatannya sedikit selanjutnya Terdakwa menyarankan Saksi-1 supaya ganti mobil Grand Max dan Saksi-1 setuju.

6. Bahwa Terdakwa masih pada bulan Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib hari dan tanggalnya lupa, menemui Saksi-1 di rumahnya untuk melihat dan mengecek STNK mobil Isuzu Panther Royal warna biru Tahun 1997 (Nopol tidak ingat), selanjutnya Saksi-1 menyerahkan BPKB dan STNK mobil kepada Terdakwa lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membawa mobil Isuzu Panther beserta STNK dan BPKBnya dan meninggalkan mobil Daihatsu Luxio type M warna putih Nopol F 1287 sebagai pegangan sementara Saksi-1.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi-1 di UKI dan sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 tiba di UKI dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio untuk latihan/drill jalur UKI- Ciawi lalu Saksi-1 diarahkan mengambil antrian di depan dengan didampingi oleh Sdr. Ujang (warga sipil) selanjutnya Terdakwa pada saat narik angkutan UKI-Ciawi menawarkan mobil Isuzu Panther milik Saksi-1 ke rekan-rekan Terdakwa seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan akhirnya mobil tersebut laku terjual seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada seorang perantara a.n. Sdr. Agung, selanjutnya setelah mobil terjual Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP menyampaikan mobil sudah terjual.

8. Bahwa Saksi-1 setelah diberi tahu mobilnya sudah terjual, bertanya kepada Terdakwa "Kapan kira-kira mobil Grand Maxnya ada ?" lalu dijawab Terdakwa "Emang Komandan mau mobil Grand Max yang type berapa ?" lalu dijawab Saksi-1 "Emang yang bagus type berapa ?" lalu dijawab Terdakwa "Kalau untuk narik yang bagus yang 1500 cc karena kalau yang 1300 cc untuk narik kurang bagus karena cc nya kecil", lalu dijawab Saksi-1 "Ya sudah saya mau mobil Grand Max yang 1500 cc", selanjutnya dari hasil penjualan mobil Isuzu Panther tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka/DP pembelian mobil Grand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA a.n. Budi Waloeoyo dan sebesar Rp. 2.000.000,-00 (dua juta rupiah) untuk sebagai anggota baru (member) trayek UKI- Ciawi yang diberikan kepada Sdr. Hama Sembiring Alias Ucok (Saksi-3) serta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memasang TV mobil.

9. Bahwa kemudian Terdakwa mencari mobil yang diinginkan oleh Saksi-1 dan mendapat mobil tersebut di Showroom Berkah Tajur Bogor yang ditawarkan seharga Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang perbulannya sebesar Rp 2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tetapi tidak dikasih lalu Terdakwa setuju lalu Terdakwa memberikan uang muka/DP kepada pihak Showroom sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu pembelian mobil tersebut diproses melalui leasing PT Andalan Finance Cab. Bogor atas nama Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 mengenai harga mobil Daihatsu Grand Max Nopol F 1330 CA sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan uang muka/DP sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-1 menyetujui dan meminta kepada Terdakwa agar mobil Daihatsu Grand Max tersebut segera diserahkan kepada Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA beserta STNKnya kepada Saksi-1 di Perumahan Kopassus Pelita I pada bulan Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib.

12. Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan mobil kepada Saksi-1 memberitahu bahwa:

- Harga mobil Isuzu Panther Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Biaya member/trayek UKI-Ciawi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Biaya pemasangan TV mobil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang muka/DP Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Sisa penjualan mobil Isuzu Panther Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Harga mobil Daihatsu Grand Max Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Tanggungan mobil Daihatsu Grand Max Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dibayar dengan cara diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Angsuran pertama tanggal 2 Juni 2013 selanjutnya tiap tanggal 4 wajib dibayar (jatuh tempo) melalui Terdakwa.

12. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa diantar oleh Saksi-1 ke UKI selanjutnya mobil Daihatsu Grand Max dibawa pulang oleh Saksi-1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui Hp dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Grand Max ditanyakan oleh Debt Collector kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan berkoordinasi dengan pihak Leasing lalu Terdakwa menghubungi pihak Leasing kalau akan membayar angsuran selama 2 (dua) bulan pada hari Senin, namun pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 saat akan mengurus permasalahan mobil Daihatsu Grand Max Terdakwa ada kegiatan donor darah di Balai Sudirman Makodam Jaya sehingga Terdakwa tidak jadi mengurus.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh Kaurpam a.n. Lettu Ckm Aesticko AMTG untuk diinterogasi mengenai permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berkaitan dengan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 AC selanjutnya Terdakwa menceritakan semua permasalahan tersebut kepada Kaurpam lalu Kaurpam menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 meminta mobil Isuzu Panther dikembalikan kepada Saksi-1 atau Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta Terdakwa akan menyelesaikan secara musyawarah dengan Saksi-1.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh Kaurpam karena akan diadakan mediasi antara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1, sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 datang ke kantor Pam Kesdam Jaya kemudian permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dimediasi oleh Kaurpam dan dari hasil mediasi dibuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan tersebut pada tanggal 5 Januari 2014 dan ditandatangani Terdakwa dengan Saksi-1 serta disaksikan piket pada saat itu.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Kaurpam di rumah Kaurpam untuk dibayarkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan untuk sisanya akan diusahakan oleh Terdakwa, setelah sudah lewat batas waktu perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dipertemukan kembali dengan Saksi-1 oleh Kaurpam kemudian dibuat Surat Pernyataan yang kedua yang isinya Terdakwa sanggup untuk menyelesaikan permasalahan pada tanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1.

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.45 Wib, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ketiga yang isinya kalau permasalahan akan diselesaikan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 karena Terdakwa membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikannya dengan ditandatangani Terdakwa dengan Saksi-1 dan Juru Bayar sebagai Saksi-1 serta dihadiri oleh Kaurpam, Bapam, Kasituid dan Juru Bayar.

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2014, Terdakwa dipanggil menghadap Kakesdam Jaya selanjutnya Kakesdam Jaya menanyakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian yang ketiga apa sanksinya lalu dijawab Terdakwa kalau Terdakwa siap untuk disel, kemudian dibuat Surat Perjanjian kembali yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan diketahui oleh Kakesdam Jaya, namun Terdakwa tetap tidak memenuhi perjanjian sehingga pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses lebih lanjut.

18. Bahwa pada saat itu harga mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan dan Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta pembelian tersebut atas nama Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau harga mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan uang muka/DP sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan karena Saksi-1 menginginkan untuk angsuran tidak lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

20. Bahwa sisa uang dari uang muka/DP mobil Grand Max warna hitam tahun 2008 Nopol F 1330 CA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa memperbaiki mobil milik Terdakwa untuk narik trayek UKI-Ciawi serta Saksi-1 membayar angsuran mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa selalu lancar dan ada bukti kuitansi pembayaran angsuran tersebut lalu Terdakwa menambahkan angsuran mobil Daihatsu Grand Max tersebut dari hasil narik trayek UKI-Ciawi

21. Bahwa Terdakwa setiap menerima pembayaran angsuran mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 selanjutnya dibayarkan Terdakwa kepada Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor, namun untuk angsuran pada bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember 2013 tidak dibayarkan Terdakwa karena Terdakwa kesulitan ekonomi dan sudah tidak lagi narik trayek UKI-Ciawi sehingga mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA ditarik oleh Leasing dari PT. Andalan Finance Cab. Bogor karena tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan.

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk mengembalikan mobil Isuzu Panther atau mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 secara sungguh-sungguh.

Menimbang , bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa Surat-surat sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi masing-masing fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174022309770006 atas nama Muhamad Nurdin alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, foto kopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 256/40-154 KOB atas nama Muhamad Nurdin, Sertu NRP 2197019405, Jabatan Ba Kesdam Jaya, Kesatuan Kesdam Jaya dan foto kopi Kartu NPWP dari Ditjen Pajak Nomor 09.642.569.9.018.000 atas nama Muhamad Nurdin.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174024911820006 atas nama Enif Cholidawati alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- 3) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Nomor 3174020801098757 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Nurdin.
- 4) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012 atas nama Enif Cholidawati alamat KO Griya Kalibaru B.2/19 Rt/Rw. 000/00 Kalibaru Kota Depok.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174024911820006 atas nama Enif Cholidawati alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- 6) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang dari PT. Andalan Finance Nomor 5195/J/95/130500 atas nama Nurfatria Rika Swandani dan Rudi Sukohartono dengan Muhamad Nurdin untuk pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor merek/tipe : Daihatsu Granmax MB 1.5 D PS, Tahun : 2008, Warna : hitam, Kondisi : bekas, No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552, Supplier/Dealer: Barokah Motor, Atas Nama : Machmud Qomarun, Nomor Polisi : F-1330-CA tertanggal 28 Mei 2013.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.69.200.000,-(enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa harga OTR 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax MB 1.5 D PS, Tahun : 2008, Warna : hitam, Kondisi : bekas, No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552, tertanggal 28 Mei 2013.
- 8) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Bersama antara Ranu Ahirudin selaku Pemilik Barkah Motor selaku Pihak Pertama dengan Muhamad Nurdin selaku Pihak Kedua tertanggal 30 Mei 2013.
- 9) 1 (satu) lembar foto kopi Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W10.171424.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 jam 08.37.29 atas nama Muhamad Nurdin selaku Pemberi Fidusia dengan PT. Andalan Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia.
- 10) 1 (satu) lembar foto kopi STNK Kendaraan Bermotor Nomor 0634884 Merek Daihatsu warna hitam Nopol F-1330-CA atas nama Machmud Qomarun.
- 11) 2 (dua) lembar foto kopi BPKB Kendaraan Bermotor Merek Daihatsu warna hitam Nopol F-1330-CA atas nama Machmud Qomarun.
- 12) 1 (satu) lembar foto kopi Faktur dari PT. Astra Daihatsu Motor Nomor D267-0000000293-08 dijual kepada Machmud Qomarun kendaraan bermotor Daihatsu warna hitam Tahun 2008 No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552 dengan jumlah uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 22 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar foto kopi foto Kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam Tahun 2008 Nopol F-1330-CA No.Rangka/Mesin MHKV3CA3J8K005295/DEA1552.
- 14) 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor 002807 tanggal 5 Desember 2013 atas nama Konsumen Muhamad Nurdin Kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam Tahun 2008 Nopol F-1330-CA No.Rangka/Mesin MHKV3CA3J8K005295/DEA1552.
- 15) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Lelang jdari PT. Andalan Finance Indonesia Nomor 025/ABR-PENJ/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Informasi Perincian Pembayaran dari PT. Andalan Finance Indonesia yang ditujukan kepada Muhamad Nurdin tertanggal 21 Maret 2013.
- 17) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II serta disaksikan oleh Pelda Ismail NRP 604317 tertanggal 5 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan II yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II tertanggal 10 Januari 2014.
- 19) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan III yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II serta disaksikan oleh Serma Sandi Muhaeri NRP 2197018274 tertanggal 20 Januari 2014.
- 20) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II dan disaksikan oleh Mayor Ckm (K) Farida Aryani selaku Saksi-I dan Lettu Ckm Aestiko Marsigit, AMTG serta diketahui oleh Kakesdam Jaya/Jayakarta Kolonel Ckm drg. Nirwan Husni Lubis, Sp. BM., MARS NRP 33358 tertanggal 26 Maret 2014.
- 21) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya tertanggal 26 Maret 2014.
- 22) 1 (satu) lembar foto kopi Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Muhamad Nurdin untuk pembayaran pengembalian angsuran pertama dari pinjaman uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibaca satu persatu di persidangan dihadapan Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diperoleh di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor Jabar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Kesdam Jaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21970194050977.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2013 diperintahkan oleh Kagudtrans ke Gupus I Ditkesad untuk mengambil cairan infuse dan setibanya di Gupus I sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengurus administrasi pengambilan cairan infuse, setelah selesai Terdakwa ke parkir mobil dan tidak lama kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa menanyakan kabar dan kegiatan Terdakwa di luar jam dinas lalu Terdakwa menjawab kalau di luar jam dinas naik angkutan dengan trayek Uki-Ciawi lalu Saksi-1 berminat dan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana bisa ikut naik angkutan Uki-Ciawi lalu Terdakwa menyanggapi untuk membantu memasukkan Saksi-1 sebagai anggota baru ke jalur tersebut serta pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau mempunyai mobil Isuzu Panther tahun 1997 yang dibeli Saksi-1 seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kalau mobil Isuzu Panther kurang efektif karena muatannya sedikit selanjutnya Terdakwa menyarankan Saksi-1 supaya ganti mobil Grand Max dan Saksi-1 setuju.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.15 Wib menemui Saksi-1 dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio di Gupus I dekat mess Gupus I selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah jadi untuk menukar mobil" lalu Saksi-1 menjawab "Jadi", kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 ke rumah Saksi-1 melihat mobil Isuzu Panther Nopol B 2184 XW milik Saksi-1, kemudian mengecek BPKB dan STNKnya lalu sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa membawa mobil Isuzu Panther beserta STNK dan BPKBnya disaksikan oleh tetangga Saksi-1 Ibu Narii dan Bapak Bachri B, sedangkan mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol F 1287 milik Terdakwa ditinggal di rumah Saksi-1 sebagai pegangan sementara Saksi-1.
4. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 06.55 Wib menghubungi Terdakwa melalui Hp dan memberitahukan kalau di rumah Saksi-1 ada orang yang berminat membeli mobil Isuzu Panther milik Saksi-1 seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) lalu dijawab Terdakwa kalau mobil Saksi-1 sudah laku terjual seharga Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) lalu dijawab Saksi-1 "Kalau sudah laku yang nggak apa-apa," lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kapan kira-kira mobil Daihatsu Grand Max itu ada" lalu dijawab Terdakwa "Nanti."
5. Bahwa benar Terdakwa setelah menjual mobil Panther milik saksi-1 kemudian melaporkan kepada saksi-1 mobil sudah terjual seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke Showroom Mobil untuk mencari mobil Grand Max yang diinginkan oleh saksi-1 dan mendapatkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA dengan harga Rp87.372.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp. 25.227.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selama 36 bulan, tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 harga mobil tersebut sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan uang muka/DP yang diberikan Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah) perbulan, sehingga terdapat sisa uang muka/DP mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk biaya perbaikan mobil Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 22.45 Wib, bertemu dengan Saksi-1 di warung Pak RT dan di tempat tersebut juga hadir Sdr. Hama Sembiring alias Ucok (Saksi-3) selaku pengurus jalur UKI-Ciawi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-3 ngobrol tentang situasi di jalur UKI-Ciawi dan bagaimana kehidupan di jalan lalu sekira pukul 23.15 Wib Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-3 sebagai anggota baru (member) dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 kembali ke rumah dengan membawa mobil Daihatsu Luxio.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil Daihatsu Luxio yang dipegang Saksi-1 dengan alasan akan menarik jalur UKI-Ciawi, dan pada saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kapan mobil Daihatsu Grand Max itu ada" lalu Terdakwa menjawab "Nanti satu minggu lagi," kemudian Terdakwa membawa pergi mobil Daihatsu Luxio tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib, mendatangi Saksi-1 di warung milik Sdr. Bambang di perumahan Kopassus Pelita I dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau nantinya mobil menjadi milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil Daihatsu Grand Max

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan mobil Isuzu Panther sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dijadikan uang muka/DP dengan aplikasi a.n. Terdakwa dan sisanya diangsur sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan oleh Saksi-1 selama 36 (tiga puluh enam) kali lalu Saksi-1 menyetujui dan sekira pukul 21.35 Wib Terdakwa pergi dengan membawa mobil Daihatsu Grand Max.

9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2013 sekira pukul 20.15 Wib mentrasfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-1 melalui Bank BCA sebagai uang sisa penjualan mobil Isuzu Panther, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi-1 di warung milik Sdr. Bambang di Perumahan Kopassus Pelita I untuk menyerahkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA berikut STNKnya dan sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 pergi ke UKI lalu Terdakwa turun di UKI, sedangkan mobil Daihatsu Grand Max dibawa pulang ke rumah Saksi-1.

10. Bahwa benar mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 disewa oleh Sdr. Bai, kemudian sekira pukul 10.45 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Bai melalui Hp dan mengatakan kalau Sdr. Bai dicegat oleh Debt Collector karena mobil Daihatsu Grand Max tersebut ada masalah dengan Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor, belum membayar angsuran selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Oktober 2013 dan bulan Nopember 2013 sebesar Rp4.854.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan mobil dapat digunakan apabila angsurannya diselesaikan.

11. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 11.15 Wib, menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau mobil Daihatsu Grand Max Nopol F 1330 CA sedang bermasalah karena angsurannya belum dibayar selama 2 (dua) bulan dan Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menyelesaikan karena Saksi-1 setiap bulan sudah menyerahkan uang angsurannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyelesaikannya.

12. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 12.35 Wib, menemui Kaurpam Kesdam Jaya a.n. Lettu Ckm Aesticko AMTG dan menyampaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya laporan Saksi-1 ditanggapi oleh Kaurpam lalu Kaurpam menceritakan kepada Saksi-1 mengenai kondisi Terdakwa selama berdinasi di Kesdam Jaya yang ternyata dengan Saksi-1 bukan perkara pertama melainkan sudah ada permasalahan terdahulu lalu Kaurpam menyampaikan kepada Saksi-1 kalau pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 akan menyelesaikan permasalahan dengan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1.

13. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekira pukul 19.15 Wib, datang ke rumah Saksi-1 selanjutnya meminta untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimediasi Kaurpam Kesdam Jaya lalu sekira pukul 22.15 Terdakwa pulang.

14. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 13.05 Wib dipertemukan Saksi-1 dengan dimediasi oleh Kaurpam dan anggota Bapam di kantor Pam Kesdam Jaya dan dari hasil mediasi dibuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan pada tanggal 5 Januari 2014 dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 disaksikan oleh anggota piket saat itu, kemudian sekira pukul 19.15 Wib, mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA milik Saksi-1 yang sedang digunakan Sdr. Bai ditarik oleh pihak Leasing karena belum melunasi angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober 2013, Nopember 2013 dan Desember 2013 lalu Debt Collector menyerahkan surat penarikan disertai data rincian angsuran dan tunggakan yang belum dilunasi.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekira pukul 15.55 Wib, Saksi-1 mendatangi pihak Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor dan bertemu dengan orang lapangan dari pihak Leasing a.n. Sdr. Yanuar untuk mencari informasi tentang permasalahan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA yang ditarik Leasing lalu Saksi-1 diterima Sdr. Yanuar dan dijelaskan mengenai permasalahan mobil Daihatsu Grand Max tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 13.15 Wib, Saksi-1 menemui Kaupam Kesdam Jaya untuk menanyakan perkembangan permasalahan dan pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tetapi ternyata tidak ada perkembangan sehingga dibuat Surat Pernyataan kedua yang isinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan pada tanggal 17 Januari 2014 dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 01.15 Wib, Saksi-1 kembali menemui Kaupam Kesdam Jaya di kantor Pam Kesdam Jaya untuk menanyakan perkembangan permasalahan dan pernyataan Terdakwa yang kedua tetapi Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa hingga sekira pukul 16.45 Wib Saksi-1 pulang dan meminta foto kopi pernyataan pertama yang dibuat Terdakwa kepada Kaupam.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.45 Wib, Terdakwa membuat Surat Pernyataan ketiga yang isinya kalau permasalahan akan diselesaikan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 karena Terdakwa membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan lalu pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa, Saksi-1 dan Juru Bayar sebagai Saksi dihadiri Kaupam Kesdam Jaya, Bapam dan Kasitua lalu sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 menerima uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Terdakwa melalui Kaupam.

18. Bahwa Terdakwa setiap menerima pembayaran angsuran mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 selanjutnya dibayarkan Terdakwa kepada Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor, namun untuk uang angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 tidak dibayarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan sudah tidak lagi narik trayek UKI-Ciawi sehingga Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA milik Saksi-1 ditarik oleh pihak Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor bahkan saat ini mobil sudah dilelang di Balai Lelang kantor pusat PT. Andalan Finance Jakarta.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan harga mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan uang muka/DP yang diberikan Terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, namun ternyata berbeda dengan penjelasan dari Sdr. Arya Rahadi Mantara (Saksi- 3) Marketing PT. Andalan Finance Cab. Bogor kalau harga mobil sebesar Rp 87.372.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp. 25.227.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perbulan sehingga terdapat sisa uang muka/DP mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk biaya perbaikan mobil Terdakwa.

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mobil Grand Max yang dijanjikan oleh Terdakwa akan menjadi milik Saksi-1 tidak terwujud dan Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), sehingga Saksi-1 menuntut agar Terdakwa mengembalikan mobil Isuzu Panther Royal warna biru Nopol B 2184 XW atau mengganti dengan uang sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak segera menyelesaikan dan sudah membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan pada waktu yang telah ditentukan sebanyak 4 (empat) kali namun tidak pernah ditepati.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mengkaji dan menguraikannya pada waktu membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini, demikian juga mengenai penjatuhan pidananya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tidak ada niat akan membohongi Saksi-1 dan dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur "**Barang siapa**"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PKdi Pusdikzi Bogor Jawa Barat selama 6 bulan, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan kesehatan di Pusdikkes Jakarta, sampai dengan sekarang berpangkat Serma dengan Nrp.21970194050977.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/32/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu: "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istilah "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, dan menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" ada dua jenis :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Dalam Praktek dan menurut doktrin dikenal adanya gradasi kesengajaan yang terdiri dari tiga, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang merupakan kesengajaan dengan gradasi terendah, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, dimana si Pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan tidak harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting si Pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang ditipu itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang ditipu itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.15 Wib menemui Saksi-1 dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio di Gupus I dekat mess Gupus I selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Apakah jadi untuk menukar mobil" lalu Saksi-1 menjawab "Jadi", kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 ke rumah Saksi-1 melihat mobil Isuzu Panther Nopol B 2184 XW milik Saksi-1, kemudian mengecek BPKB dan STNKnya lalu sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa membawa mobil Isuzu Panther beserta STNK dan BPKBnya disaksikan oleh tetangga Saksi-1 Ibu Narii dan Bapak Bachri B, sedangkan mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol F 1287 milik Terdakwa ditinggal di rumah Saksi-1 sebagai pegangan sementara Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa setelah menjual mobil Panther milik saksi-1 kemudian melaporkan kepada saksi-1 mobil sudah terjual seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke Showroom Mobil untuk mencari mobil Grand Max yang diinginkan oleh saksi-1 dan mendapatkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA dengan harga Rp87.372.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp. 25.227.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selama 36 bulan, tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 harga mobil tersebut sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan uang muka/DP yang diberikan Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus juta rupiah) perbulan, sehingga terdapat sisa uang muka/DP mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk biaya perbaikan mobil Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib, mendatangi Saksi-1 di warung milik Sdr. Bambang di perumahan Kopassus Pelita I dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau nantinya mobil menjadi milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil Daihatsu Grand Max seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan mobil Isuzu Panther sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dijadikan uang muka/DP dengan aplikasi a.n. Terdakwa dan sisanya diangsur sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan oleh Saksi-1 selama 36 (tiga puluh enam) kali dan Saksi-1 menyetujui kemudian sekira pukul 21.35 Wib Terdakwa pergi dan mobil Daihatsu Grand Max dibawa lagi oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib mendatangi Saksi-1 di warung milik Sdr. Bambang di Perumahan Kopassus Pelita I untuk menyerahkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA berikut STNKnya, kemudian sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 pergi ke UKI lalu Terdakwa turun di UKI, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya membawa mobil Daihatsu Grand Max yang dijanjikan akan menjadi milik Saksi.
5. Bahwa benar Saksi-1 setiap bulan telah membayar angsuran sebesar Rp1.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa pada awalnya langsung dibayarkan ke Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor, tetapi kemudian angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 oleh Terdakwa tidak dibayarkan, karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi, sudah tidak narik trayek Uki-Ciawi lagi dan uangnya digunakan oleh Terdakwa, sehingga ketika mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sedang disewa oleh Sdr. Bai pada tanggal 30 Nopember 2013 dicegat oleh Deb Collector dan kemudian karena tidak ada penyelesaian mobil ditarik oleh Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor, dan sesuai keterangan Saksi-3 mobil tersebut sudah dilelang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga: **"Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2013 diperintahkan oleh Kagudtrans ke Gupus I Ditkesad untuk mengambil cairan infuse dan setibanya di Gupus I sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengurus administrasi pengambilan cairan infuse, setelah selesai Terdakwa ke parkiran mobil dan tidak lama kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa menanyakan kabar dan kegiatan Terdakwa di luar jam dinas lalu Terdakwa menjawab kalau di luar jam dinas narik angkutan dengan trayek Uki-Ciawi lalu Saksi-1 berminat dan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana bisa ikut narik angkutan Uki-Ciawi lalu Terdakwa menyanggupi untuk membantu memasukkan Saksi-1 sebagai anggota baru ke jalur tersebut serta pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau mempunyai mobil Isuzu Panther tahun 1997 yang dibeli Saksi-1 seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kalau mobil Isuzu Panther kurang efektif karena muatannya sedikit selanjutnya Terdakwa menyarankan Saksi-1 supaya ganti mobil Grand Max dan Saksi-1 setuju.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 10.15 Wib menemui Saksi-1 dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio di Gupus I dekat mess Gupus I selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Apakah jadi untuk menukar mobil” lalu Saksi-1 menjawab “Jadi”, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 ke rumah Saksi-1 melihat mobil Isuzu Panther Nopol B 2184 XW milik Saksi-1, kemudian mengecek BPKB dan STNKnya lalu sekira pukul 13.20 Wib Terdakwa membawa mobil Isuzu Panther beserta STNK dan BPKBnya disaksikan oleh tetangga Saksi-1 Ibu Nari dan Bapak Bachri B, sedangkan mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol F 1287 milik Terdakwa ditinggal di rumah Saksi-1 sebagai pegangan sementara Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menjual mobil Panther Nopol B 2184 XW milik saksi-1 kemudian melaporkan kepada saksi-1 mobil sudah terjual seharga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Showroom Mobil untuk mencari mobil Grand Max yang diinginkan dan mendapatkan mobil mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA dengan harga sebesar Rp87.372.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp25.227.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selama 36 bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib, mendatangi Saksi-1 di warung milik Sdr. Bambang di perumahan Kopassus Pelita I dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau nantinya mobil menjadi milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil Daihatsu Grand Max seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan mobil Isuzu Panther sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dijadikan uang muka/DP dengan aplikasi a.n. Terdakwa dan sisanya diangsur sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 selama 36 (tiga puluh enam) kali dan Saksi-1 menyetujui kemudian sekira pukul 21.35 Wib Terdakwa pergi dan mobil Daihatsu Grand Max dibawa lagi oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA, kemudian memberitahukan kepada Saksi-1, mobil tersebut dibeli secara kredit a.n Terdakwa nantinya menjadi milik Saksi-1 dengan harga sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), uang muka/DP sebesar Rp40.000.000,00 dengan angsuran sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 36 bulan yang harus dibayar oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar Saksi-1 setiap bulan telah membayar angsuran sebesar Rp1.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa pada awalnya langsung dibayarkan ke Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor, tetapi kemudian angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 oleh Terdakwa tidak dibayarkan, karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi, sudah tidak narik trayek Uki-Ciawi lagi dan uangnya digunakan oleh Terdakwa, sehingga ketika mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol F 1330 CA sedang disewa oleh Sdr. Bai pada tanggal 30 Nopember 2013 dicegat oleh Deb Collector dan kemudian karena tidak ada penyelesaian mobil ditarik oleh Leasing PT. Andalan Finance Cab. Bogor, dan sesuai keterangan Saksi-3 mobil tersebut sudah dilelang

6. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 30 Nopember 2013 menghubungi Terdakwa melalui HP menyampaikan kalau mobil Grand Max ditanyakan oleh Debt Collector, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan mengurus dan berkoordinasi dengan Debt Collector tentang tunggakan angsuran yang belum terbayar pada tanggal 2 Desember 2013.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2013 tidak jadi mengurus tunggakan angsuran mobil Grand Max dengan alasan ada kegiatan donor darah disatuannya. Pada tanggal 3 Desember saksi-1 melaporkan permasalahannya dengan Terdakwa kepada Kaurpam, kemudian Kaurpam memanggil Terdakwa dan memeriksa Terdakwa tentang permasalahannya dengan saksi-1 dan diperintah untuk mengembalikan mobil Panther milik saksi-1 atau mengembalikan uangnya saksi-1 sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2013 datang ke kantor Kaurpam untuk menyelesaikan permasalahannya dan membuat surat pernyataan kesanggupan Terdakwa untuk membayar semua permasalahannya pada tanggal 5 Januari 2014.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2014 datang kerumah Kaurpam dan menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan kepada Kaurpam bahwa akan menyelesaikan sisanya lagi secepatnya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 Kaurpam mempertemukan saksi-1 dengan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang kedua yang isinya bahwa Terdakwa sanggup membayar pada tanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi-1 dan Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2014 membuat surat pernyataan yang ketiga yang isinya akan menyelesaikan permasalahannya dengan saksi-1 dengan melunasi semua uangnya saksi-1 pada hari Senin tanggal 21 April 2014.

8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 dipanggil Kakesdam Jaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi-1, dijawab Terdakwa bahwa ia sanggup menyelesaikan dan apabila tidak bisa menyelesaikan Terdakwa siap disel, namun pada tanggal 22 April 2014 Terdakwa tidak bisa memenuhi dan mengingkari pemyataannya sehingga Terdakwa dilaporkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa telah berbohong kepada saksi-1 tentang pembayaran uang muka/DP yang telah dibayarkan kepada Leasing sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) padahal yang Terdakwa bayarkan kepada leasing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran yang harus di tanggung oleh saksi-1 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) pahal saksi -1 harus membayar angsuran tersebut sebesar Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi-1 mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan, Saksi-1 menyerahkan mobil Isuzu Panther Royal warna biru tahun 1997 Nopol B 2184 XW kepada Terdakwa di rumah Saksi dengan disaksikan oleh orang tua Saksi a.n. Sdr. Bahri dan tetangga depan rumah Saksi a.n. Sdri. Nani pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, dan Saksi mau menyerahkan mobil tersebut karena Terdakwa menyanggupi akan mengganti dengan mobil Grand Max yang dibeli secara kredit menggunakan uang muka sesuai keterangan Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari penjualan mobil Saksi Isuzu Panther dengan angsuran sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali, namun setelah mobil Grand Max ditangan Saksi dan Saksi-1 sudah membayar angsuran setiap bulan kepada Terdakwa ternyata angsuran tidak dibayar sehingga mobil ditarik leasing Andalan Finance.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mobil Grand Max yang dijanjikan oleh Terdakwa akan menjadi milik Saksi-1 tidak terwujud dan Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), sehingga Saksi-1 menuntut agar Terdakwa mengembalikan mobil Isuzu Panther Royal warna biru Nopol B 2184 XW atau mengganti dengan uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak segera menyelesaikan dan sudah membuat Surat Pernyataan akan menyelesaikan pada waktu yang telah ditentukan sebanyak 4 (empat) kali namun tidak pernah ditepati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat **"Dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di Gupus I Dikesad ketika Terdakwa mengambil cairan infus, kemudian Terdakwa menceritakan kegiatannya di luar dinas menarik angkut jurusan UKI-Ciawi yang selanjutnya Saksi-1 berminat untuk bergabung dan mengatakan mempunyai mobil Isuzu Panther Tahun 1997, dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu Saksi-1 menjadi anggota dan Terdakwa mengatakan kalau mobil Isuzu Panther kurang efektif karena muatannya sedikit selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 supaya ganti mobil Grand Max dan Saksi-1 menyetujui, yang selanjutnya mobil Isuzu Panther milik Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa dan dijual seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), kemudian uang dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk uang muka pembelian mobil Daihatsu Grand Max yang nantinya akan menjadi milik Saksi-1 dan kekurangannya diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan setiap angsuran sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), namun ternyata besarnya uang muka dan angsuran tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak jujur dan telah berbohong terhadap Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena adanya keinginan pada diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah, karena dengan mengatakan uang muka pembelian mobil Daihatsu Grand Max sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dimana yang dirugikan tersebut adalah Saksi-1 yang juga atasannya sendiri dalam satu kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan pertama yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 6 Desember 2013, walaupun kemudian Terdakwa telah mengganti sebagian sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayar dengan cara diangsur melalui juru bayar dipotong gajinya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2015.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah mengganti sebagian kerugian Saksi-1 dan sesuai kesepakatan dengan Saksi-1 kekurangannya akan diselesaikan kemudian melalui juru bayar.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap atasannya dalam satu kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian orang lain yaitu Saksi-1.
3. Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan sudah dibuat Surat Pernyataan tetapi tidak pernah ditepati.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat serta akibat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan pada diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan kembali ketertiban yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa, selain pembinaan bagi seorang prajurit dalam hal ini hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga apabila ternyata hubungan antara Terdakwa dengan korban (Saksi-1) telah pulih setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan korban, maka dalam menjatuhkan pidananya perlu memperhatikan keseimbangan antara Terdakwa dengan korbannya.
2. Bahwa Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian yang dialami Saksi-1, yaitu sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-1 akan diangsur setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara dipotong melalui juru bayar satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berakibat langsung pada kepentingan Militer kecuali dalam hal penegakan dan ketaatan hukum, bahkan dari sisi pembinaan sebagaimana hakikat pemidanaan bagi seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit, akan merugikan satuan apabila Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer daripada apabila pembinaannya diserahkan kepada Ankumnya karena dengan demikian tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi masing-masing fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174022309770006 atas nama Muhamad Nurdin alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, foto kopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 256/40-154 KOB atas nama Muhamad Nurdin, Sertu NRP 2197019405, Jabatan Ba Kesdam Jaya, Kesatuan Kesdam Jaya dan foto kopi Kartu NPWP dari Ditjen Pajak Nomor 09.642.569.9.018.000 atas nama Muhamad Nurdin.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174024911820006 atas nama Enif Cholidawati alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- 3) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Nomor 3174020801098757 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Nurdin.
- 4) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012 atas nama Enif Cholidawati alamat KO Griya Kalibaru B.2/19 Rt/Rw. 000/00 Kalibaru Kota Depok.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174024911820006 atas nama Enif Cholidawati alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- 6) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang dari PT. Andalan Finance Nomor 5195/J/95/130500 atas nama Nurfatria Rika Swandani dan Rudi Sukohartono dengan Muhamad Nurdin untuk pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor merek/tipe : Daihatsu Granmax MB 1.5 D PS, Tahun : 2008, Warna : hitam, Kondisi : bekas, No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552, Supplier/Dealer: Barokah Motor, Atas Nama : Machmud Qomarun, Nomor Polisi : F-1330-CA tertanggal 28 Mei 2013.
- 7) 1 (satu) lembar foto kopi Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.69.200.000,-(enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa harga OTR 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax MB 1.5 D PS, Tahun : 2008, Warna : hitam, Kondisi : bekas, No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552, tertanggal 28 Mei 2013.
- 8) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Bersama antara Ranu Ahirudin selaku Pemilik Barkah Motor selaku Pihak Pertama dengan Muhamad Nurdin selaku Pihak Kedua tertanggal 30 Mei 2013.
- 9) 1 (satu) lembar foto kopi Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W10.171424.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 jam 08.37.29 atas nama Muhamad Nurdin selaku Pemberi Fidusia dengan PT. Andalan Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia.
- 10) 1 (satu) lembar foto kopi STNK Kendaraan Bermotor Nomor 0634884 Merek Daihatsu warna hitam Nopol F-1330-CA atas nama Machmud Qomarun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 2 (dua) lembar foto kopi BPKB Kendaraan Bermotor Merek Daihatsu warna hitam Nopol F-1330-CA atas nama Machmud Qomarun.

12) 1 (satu) lembar foto kopi Faktur dari PT. Astra Daihatsu Motor Nomor D267-0000000293-08 dijual kepada Machmud Qomarun kendaraan bermotor Daihatsu warna hitam Tahun 2008 No.Rangka/Mesin: MHKV3CA3J8K005295/DEA1552 dengan jumlah uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 22 September 2013.

13) 1 (satu) lembar foto kopi foto Kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam Tahun 2008 Nopol F-1330-CA No.Rangka/Mesin MHKV3CA3J8K005295/DEA1552.

14) 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor 002807 tanggal 5 Desember 2013 atas nama Konsumen Muhamad Nurdin Kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam Tahun 2008 Nopol F-1330-CA No.Rangka/Mesin MHKV3CA3J8K005295/DEA1552.

15) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Lelang jdari PT. Andalan Finance Indonesia Nomor 025/ABR-PENJ/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Informasi Perincian Pembayaran dari PT. Andalan Finance Indonesia yang ditujukan kepada Muhamad Nurdin tertanggal 21 Maret 2013.

17) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II serta disaksikan oleh Pelda Ismail NRP 604317 tertanggal 5 Desember 2013.

18) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan II yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II tertanggal 10 Januari 2014.

19) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan III yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II serta disaksikan oleh Serma Sandi Muhaeri NRP 2197018274 tertanggal 20 Januari 2014.

20) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II dan disaksikan oleh Mayor Ckm (K) Farida Aryani selaku Saksi-I dan Lettu Ckm Aestiko Marsigit, AMTG serta diketahui oleh Kakesdam Jaya/Jayakarta Kolonel Ckm drg. Nirwan Husni Lubis, Sp. BM,, MARS NRP 33358 tertanggal 26 Maret 2014.

21) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya tertanggal 26 Maret 2014.

22) 1 (satu) lembar foto kopi Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Muhamad Nurdin untuk pembayaran pengembalian angsuran pertama dari pinjaman uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut semuanya sudah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan berkaitan langsung dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo pasal 14 huruf a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMAD NURDIN, Pangkat : SERMA NRP 21970194050977 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penipuan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- a. 3 (tiga) lembar fotokopi masing-masing fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174022309770006 atas nama Muhamad Nurdin alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, foto kopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 256/40-154 KOB atas nama Muhamad Nurdin, Sertu NRP 2197019405, Jabatan Ba Kesdam Jaya, Kesatuan Kesdam Jaya dan foto kopi Kartu NPWP dari Ditjen Pajak Nomor 09.642.569.9.018.000 atas nama Muhamad Nurdin.

- b. 1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174024911820006 atas nama Enif Cholidawati alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.

- c. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga dari Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Nomor 3174020801098757 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Nurdin.

- d. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012 atas nama Enif Cholidawati alamat KO Griya Kalibaru B.2/19 Rt/Rw. 000/00 Kalibaru Kota Depok.

- e. 1 (satu) lembar foto kopi KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 3174024911820006 atas nama Enif Cholidawati alamat Jl. Menteng Atas Selatan I Rt/Rw. 005/012 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.

- f. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang dari PT. Andalan Finance Nomor 5195/J/95/130500 atas nama Nurfatria Rika Swandani dan Rudi Sukohartono dengan Muhamad Nurdin untuk pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor merek/tipe : Daihatsu Granmax MB 1.5 D PS, Tahun : 2008, Warna : hitam, Kondisi : bekas, No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552, Supplier/Dealer: Barokah Motor, Atas Nama : Machmud Qomarun, Nomor Polisi : F-1330-CA tertanggal 28 Mei 2013.

- g. 1 (satu) lembar foto kopi Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.69.200.000,-(enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa harga OTR 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax MB 1.5 D PS, Tahun : 2008, Warna : hitam, Kondisi : bekas, No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552, tertanggal 28 Mei 2013.

- h. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Bersama antara Ranu Ahirudin selaku Pemilik Barkah Motor selaku Pihak Pertama dengan Muhamad Nurdin selaku Pihak Kedua tertanggal 30 Mei 2013.

- i. 1 (satu) lembar foto kopi Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W10.171424.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 jam 08.37.29 atas nama Muhamad Nurdin selaku Pemberi Fidusia dengan PT. Andalan Finance Indonesia selaku Penerima Fidusia.

- j. 1 (satu) lembar foto kopi STNK Kendaraan Bermotor Nomor 0634884 Merek Daihatsu warna hitam Nopol F-1330-CA atas nama Machmud Qomarun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 2 (dua) lembar foto kopi BPKB Kendaraan Bermotor Merek Daihatsu warna hitam Nopol F-1330-CA atas nama Machmud Qomarun.

l. 1 (satu) lembar foto kopi Faktur dari PT. Astra Daihatsu Motor Nomor D267-0000000293-08 dijual kepada Machmud Qomarun kendaraan bermotor Daihatsu warna hitam Tahun 2008 No.Rangka/Mesin : MHKV3CA3J8K005295/DEA1552 dengan jumlah uang sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 22 September 2013.

m. 1 (satu) lembar foto kopi foto Kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam Tahun 2008 Nopol F-1330-CA No.Rangka/Mesin MHKV3CA3J8K005295/DEA1552.

n. 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor 002807 tanggal 5 Desember 2013 atas nama Konsumen Muhamad Nurdin Kendaraan Daihatsu Grandmax warna hitam Tahun 2008 Nopol F-1330-CA No.Rangka/Mesin MHKV3CA3J8K005295/DEA1552.

o. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Lelang jdari PT. Andalan Finance Indonesia Nomor 025/ABR-PENJ/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

p. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Informasi Perincian Pembayaran dari PT. Andalan Finance Indonesia yang ditujukan kepada Muhamad Nurdin tertanggal 21 Maret 2013.

q. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II serta disaksikan oleh Pelda Ismail NRP 604317 tertanggal 5 Desember 2013.

r. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan II yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II tertanggal 10 Januari 2014.

s. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan III yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II serta disaksikan oleh Serma Sandi Muhaeri NRP 2197018274 tertanggal 20 Januari 2014.

t. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jay a selaku Pihak I dengan Budi Waloejo pekerjaan TNI AD selaku Pihak II dan disaksikan oleh Mayor Ckm (K) Farida Aryani selaku Saksi-I dan Lettu Ckm Aestiko Marsigit, AMTG serta diketahui oleh Kakesdam Jaya/Jayakarta Kolonel Ckm drg. Nirwan Husni Lubis, Sp. BM,, MARS NRP 33358 tertanggal 26 Maret 2014.

u. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad Nurdin, Serma NRP 21970194050977 Bakesdam Jaya tertanggal 26 Maret 2014.

v. 1 (satu) lembar foto kopi Kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Muhamad Nurdin untuk pembayaran pengembalian angsuran pertama dari pinjaman uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 dan TRI ACHMAD B, S.H., M.H., MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer UDIN WAHYUDIN, S.H., MAYOR CHK NRP 605153 Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

TRIACHMAD B, S.H., M.H.
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)